



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )**

Nomor : 045 / 2310 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :


Nama Lembaga PAUD : **KB SAMUDERA JAYA**  
Nama Pimpinan : Restinasih  
Nama Penyelenggara : Yayasan Annas Al-Banun  
Jenis Pendidikan : KOBER  
Alamat Lembaga : Kp. Ciawi Rt.01/Rw.01  
Kelurahan / Desa : Samudera Jaya  
Kecamatan : Caringin  
Kabupaten : Garut

**Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut**

Nomor : 421.1/3784-Disdik 2012  
Tanggal : 20 Desember 2012  
NPSN : 69867526

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.  
Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun mulai November 2020 sampai dengan November 2024.

Garut, 19 November 2020  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut  
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

  
**H. Mohamad Yusuf, S.Sos.,M.Pd**  
NIP. 196607061986031005



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
Nomor : 421.1/ 3784 -Disdik 2012

**Tentang**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Restinasih, Selaku Pimpinan/ Penyelenggara nomor: 001/PAUD-SJ/X/2012 Tanggal 13 Oktober 2012 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/ 610 /Disdik, Tanggal 10 Desember 2012, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
  - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
  - Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - Kep.Men.Pond Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPADA :

Nama Lembaga : SAMUDERA JAYA

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan : PAUD

Alamat : Kp.Ciawi 01/01

Kelurahan/Desa : Samudera Jaya

Kecamatan : Caringin

Kabupaten : Garut

Nama Pimpinan : Restinasih

Nama Penyelenggara : Restinasih

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 20 Desember 2012

Sampai dengan tanggal : 20 Desember 2015

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;

4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;

5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 20 Desember 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT



**Drs. H. MAHMUD, M.Si.,MM.Pd**  
NIP. 196306 06198305 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Caringin
2. Yth. Camat Kecamatan Caringin
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Samudera Jaya